



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jimerto No. 25 – 27 Lt. V, Surabaya 60272
Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 Psw. 384, 527, 232,164, 275 Fax. (031) 5450154

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA

Nomor: 188.4/1645/436.7.15/2017

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA
TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Perangkat Kerja Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan susunan perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d. bahwa telah ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sesuai Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
- e. bahwa Rencana Strategis disusun dengan mempertimbangkan pendekatan sektoral dan spasial guna menjadi pedoman dan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2016 - 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembar Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembar Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembar Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembar Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembar Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembar Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Universal Telekomunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
27. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/29/436.1.2/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Kepala Bidang agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KELIMA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Januari 2017

AKS KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SURABAYA, *AKS*


Ir. Antiek Sugiharti, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196709101996022001

Tembusan :

- Yth.
1. Walikota Surabaya;
 2. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
 3. Inspektorat Kota Surabaya;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 5. Sekretaris Dinkominfo Surabaya;
 6. Kepala Bidang di lingkungan Dinkominfo Surabaya.

KATA PENGANTAR


Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Perencanaan strategis dibuat untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) beserta perubahannya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, pada tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya telah menyusun Renstra Tahun 2016 – 2021, yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dengan OPD baru.

Rencana Strategis Dinkominfo 2016-2021 disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika untuk kurun waktu lima tahun 2016 – 2021. Dengan demikian, semua kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan Perda OPD baru.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renstra 2016-2021 yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Surabaya, 2017


KEPALA DINAS,
Ir. Antiek Sugiharti, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196709101996022001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah di Bidang Komunikasi Dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraanya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi *e – government* secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan dengan mengacu pada Renstra dan perubahannya.

Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat, di samping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai *public relation* di daerahnya.

1.1.1. Pengertian Renstra

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi pemerintah. Hal ini secara teknis TIK mudah dilaksanakan, tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.

Dokumen Renstra Dinkominfo Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Dinkominfo, RKPD dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder Dinkominfo Kota Surabaya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021. Renstra ini ditetapkan satu bulan setelah ditetapkannya Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yang merupakan penyempurnaan dari Rancangan Renstra yang telah disusun sebelumnya.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas sesuai perundang-undangan, agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra selain mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang realistik dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya berkewajiban menyusun Renstra untuk tahun 2016 sampai dengan 2021. Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka disusulah Renstra Tahun 2016-2021

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan, telah dilakukan proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan hingga diperoleh rumusan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Kepala daerah. Tahapan pertama dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021 adalah Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD.

Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Daerah nomor 050/9392/436.7.1/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Pembentukan Pokja Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan

penganggaran. Susunan Keanggotaan Tim Pokja Renstra yang tertuang dalam surat perintah nomor 800/16512/436.6.8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Dinkominfo, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinkominfo, diperlukan orientasi mengenai Renstra Dinkominfo kepada seluruh anggota tim. Bahan orientasi mengenai Renstra Dinkominfo mencakup:

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

Dalam penyusunan Renstra Dinkominfo, telah dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen perencanaan. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sesuai dengan gambar nomor 1.1, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan renstra, termasuk Hasil evaluasi Renstra


SKPD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2016-2021

Pemerintah Kota Surabaya



Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dianalisis dalam perumusan rancangan Renstra SKPD yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, mencakup:

1. Regulasi yang menjadi dasar legal bagi Dinkominfo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian Dinkominfo;
2. Renja tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan dan perkiraan tingkat capaian target Renstra sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja tahun lalu;
4. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset paling kurang 5 (lima) tahun terakhir;

5. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya;
6. Renstra sebelumnya;
7. Renstra Provinsi;
8. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya
9. Peraturan perundang-undangan terkait pelayanan Dinkominfo; dan
10. Informasi lain yang terkait pelayanan Dinkominfo.

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra Dinkominfo sangat menentukan kualitas dokumen Renstra. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra Dinkominfo adalah Rancangan Awal RPJMD Pemerintah Kota Surabaya yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun untuk mendukung visi/misi kepala daerah.


Melalui tahap pengolahan data dan informasi dapat dirumuskan visi hingga kegiatan yang akan diampu oleh Dinas, yang tertuang pada Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021. Proses penyempurnaan Renstra harus berjalan terus menerus, yakni dengan menganalisis data dan kebijakan mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD sampai Rancangan Renstra disempurnakan dengan mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD untuk kemudian disahkan sebagai Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021.

Proses penyempurnaan Renstra Ini dilakukan berdasar kepada:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif
- c. urusan wajib sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Untuk lebih jelasnya proses penyusunan Perencanaan mulai dari Rancangan Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD, dimuat dalam gambar nomor 1.2.

Gambar 1.2
Proses Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021
Pemerintah Kota Surabaya




1.1.3. Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pada proses penyusunan Rancangan renstra Dinkominfo, berpedoman pada rancangan awal RPJMD Pemerintah Kota Surabaya serta memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang terkait, Kebijakan pemerintah yang terkait, Dokumen-dokumen, RPJMD provinsi, RTRW provinsi, RPJMD kota, RTRW kota, dan Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu.

Rancangan Renstra yang telah dibuat Dinkominfo menjadi bahan bagi penyempurnaan RPJMD Pemerintah Kota Surabaya 2016-2021. Pelaksanaan Renstra Dinkominfo akan dilaksanakan melalui Renja (Rencana Kerja) Tahunan dan RKA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1.3

Gambar 1.3

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran



Renstra Dinkominfo Tahun 2016-2021 sebagai suatu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan TIK skala kota juga memperhatikan RPJMD Pemerintah Kota Surabaya 2016-2021. Hal ini dilaksanakan melalui penyesuaian misi Walikota dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan misi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil analisa perumusan dalam kedua dokumen tersebut telah selaras, sebagai berikut:


Gambar 1.4
Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Dinkominfo 2016-2021



Selain keterkaitan dengan RPJMD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016-2021, Renstra Dikominfo juga menyelaraskan misi yang diemban dengan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, hal ini dilakukan agar misi yang dilaksanakan Dinkominfo telah sesuai dengan kerangka misi dari Pemerintah Provinsi.

Gambar 1.5

Keterkaitan Renstra Diskominfo Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Renstra
Diskominfo Tahun 2016-2021




Renstra mengacu pada Renstra Diskominfo 2016-2021 dan juga mengacu pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saling keterkaitan ini diwujudkan dalam rangka pengupayaan terlaksananya sasaran pembangunan nasional secara berkesinambungan, mulai dari pemerintah pusat hingga ke pelosok melingkupi:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

Berdasarkan hasil analisa perumusan dalam Renstra Dinkominfo Tahun 2016-2021, Renstra Diskominfo Provinsi 2014-2019 dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019 telah selaras, sebagai berikut:

Gambar 1.6

Keterkaitan Renstra Dinkominfo 2016-2021, Renstra Diskominfo Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019



1.2. LANDASAN HUKUM

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika,
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
4. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16)
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Surabaya Tahun 2016-2021

19. Keputusan Walikota Surabaya nomor 188.45/473/436.1.2/210 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

1.2.3. Ketetuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Permenkominfo nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. SPM Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya berakhir pada 2015 lalu. Hingga saat ini belum ada SPM yang baru.

1.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 27 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keretangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Maka disusunlah laporan yang menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 4 (empat) IKK yang berkaitan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, yakni:

- a) Web site milik pemerintah daerah, dengan rumus Ada / tidak nya website Pemerintahan
- b) Pameran/expo, dengan rumus Jumlah pameran/expo per tahun
- c) Sistim Informasi Manajemen Pemda, dengan rumus jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemerintah
- d) Buku "Kab/kota dalam angka", dengan rumus ada atau tidak buku Kab/Kota dalam angka

1.2.5. Ketentuan Indikator Lainnya terkait Dinkominfo

Belum terdapat peraturan lain perihal indikator bidang Komunikasi dan Informatika

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya yang menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Dinkominfo jangka pendek (5 tahun) dan Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Dinkominfo, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja lima tahun lalu menjadi rencana strategis SKPD.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan Tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota
2. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan SKPD dalam jangka 5 tahun
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran SKPD
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.1.1 Pengertian Renstra
- 1.1.2 Proses Penyusunan Renstra SKPD dan Renstra SKPD
- 1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

- 1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD
- 1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
- 1.2.3 Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 1.2.4 Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 1.2.5 Ketentuan Indikator Lainnya terkait Dinkominfo

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
- 1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 2.1.1. Tugas Dan Fungsi SKPD
 - 2.1.1.1. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 2.1.1.2. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 2.1.2. Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 2.4.1. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD
 - 2.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 2.4.3. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo Dan Renstra Diskominfo Provinsi
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 4.1.1. Perumusan Visi
 - 4.1.2. Pokok-Pokok Visi Dan Penjelasan Visi
 - 4.1.3. Perumusan Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 4.2.1. Tujuan
 - 4.2.2. Sasaran
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

**BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016-2021**

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

II.1.1 TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dan dengan berdasarkan Perwali tersebut, Dinas Komunikasi dan informatika Kota Surabaya memiliki tugas dan Fungsi sebagai berikut:

II.1.1.1 Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi dan Infotmatika dibagi dalam 4 Bidang, yakni:

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang kesekretariatan.
2. Bidang Informasi dan Komunikasi dan Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
3. Bidang Teknologi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang Teknologi dan Informatika.
4. Bidang Layanan Pemerintah berbasis elektronik (e-Gov) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Layanan Pemerintah yang berbasis Elektronik (e-Gov).

II.1.1.2 Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota dengan tugas dan fungsinya

Tiap Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki Fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Sekretariat sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program anggaran dan perundang-undangan,
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol
- f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
- h. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- i. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- j. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2. Rincian Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintahan daerah
- b. pelaksanaan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan pelayanan informasi publik di daerah;
- e. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- f. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- g. pelayanan dan pengolahan pengaduan masyarakat
- h. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah di Daerah
- i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis

- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Rincian Fungsi Bidang Teknologi dan Informatika, sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pelayanan infrastruktur dasar *Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC)* dan TIK dan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
 - b. pelaksanaan pelayanan manajemen data informasi *e-government* dan integrasi layanan publik dan kepemerintahan di daerah
 - c. pelaksanaan pelayanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi Intra pemerintah di Daerah;
 - d. pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan ketersediaan, keaslian, dan atau nir-sangkal), pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar SKPD;
 - e. pelayanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, dan keamanan informasi;
 - f. perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Sandi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandi;
 - g. pelayanan pelaksanaan audit TIK;
 - h. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Rincian Fungsi Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov), sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* di Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan layanan TI;
 - f. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;


- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

II.1.2 STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya seperti pada gambar II.1 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan;
 2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, yang terdiri atas : Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, dan Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;
 3. Bidang Teknologi dan Informatika, yang terdiri atas : Seksi Infrastruktur TIK, seksi Keamanan Informasi dan Persandian, Seksi Manajemen Data dan Integrasi Sistem;
 4. Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov), yang terdiri atas : Seksi Aplikasi, Seksi Layanan TI, Seksi Tata Kelola dan Evaluasi Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov).

Gambar II.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



II.2. SUMBER DAYA SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Jimerto No. 25 – 27 lantai V Kantor Pemerintah Kota Surabaya, telephone Telp. (031) 5475600; 5450082; 5460900; 5463770; 5463435; (031) 5312144 Pesawat 384; 275; 164; 292; 175 dan Fax. (031) 5450154.


Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2017 didukung oleh 46 (empat puluh enam) orang

pegawai/karyawan yang terdiri 45 (empat puluh lima) orang PNS, dan 1 (satu) orang karyawan dengan status PP 31.

Data jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya berdasarkan Eselonisasi, Golongan, dan Tingkat Pendidikan adalah sebagaimana Gambar II.2, II.3, dan II.4 :

Gambar II.2.


Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017


Gambar II.3.

Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Gambar II.4.
Jumlah Pegawai Dinkominfo berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui profil pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Tingkat pendidikan paling tinggi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah S2 dengan jumlah pegawai 11 orang. Sedangkan yang paling rendah adalah lulusan SD sejumlah 3 orang. Dari jumlah lulusan, paling tinggi adalah S1 sebanyak 16 orang.

Sedangkan bila ditinjau dari aspek asset dan modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, fasilitas yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sebagaimana lampiran tabel II.1:

Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memiliki unit pelayanan terpadu, namun memiliki BLC (*Broadband Learning Ceter*). BLC merupakan Unit Belajar yang tersebar di Surabaya. Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 35 (tiga puluh lima) BLC yang beroperasi, dengan perincian sbb:

NO	LOKASI BLC	NO	LOKASI BLC
1	TAMAN PRESTASI	19	GRIYO KEPUTIH
2	TAMAN FLORA	20	KEL SEMEMI
3	RUSUN GRUDO	21	AMPEL
4	RUSUN PENJARINGAN	22	KLAKAH REJO
5	RUSUN TAMER I	23	KUPANG GUNUNG
6	RUSUN TAMER II	24	SAWUNGGALING
7	RUSUN URIP	25	RUMAH BAHASA
8	KEC WIYUNG	26	RUSUN ROMOKALISARI
9	KEC MULYOREJO	27	KEC PAKAL
10	KEC KARANG PILANG	28	KEL UJUNG
11	KEC BULAK	29	KEL BANYU URIP
12	KEC GUNUNGANYAR	30	KEL DUKUH KUPANG
13	KEL WONOREJO	31	KEL GAYUNGAN

14	KEL MADE	32	KEL PETEMON
15	KEL KEDURUS	33	KEC GUBENG
16	KEL SIMOMULYO	34	KEC SIMOKERTO
17	KEL PUTAT JAYA	35	MEDOKAN AYU
18	KEL DUKUH MENANGGAL		

II.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, *Good Government* tata pemerintahan yang baik, merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Di samping itu semakin ketatnya persaingan global, menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip *Good Government* sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia dan sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *good governance*. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya teknologi informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good governance* melalui *electronic government* (*e-government*), pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melaksanakan fungsi di bidang Statistik dan Persandian. Sebagai pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun sebelumnya, tertuang dalam Renstra 2010-2015, target SPM, IKK dan MDG's sbb:

Tabel II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Surabaya

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Komunikasi dan Informatika	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Percentase jumlah keluhan yang selesai ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah kunjungan rata-rata per bulan pada website www.surabaya.go.id				34.615 kunjungan	45.162 kunjungan	48.926 kunjungan	52.689 kunjungan	56.453 kunjungan	30.989 kunjungan	134.952 kunjungan	364.618 kunjungan	244.652 kunjungan	155.262 kunjungan	89,52%	298,82%	745,24%	464,33%	275,03%
3	Percentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)				4,63% (5 Sistem)	9,26% (10 Sistem)	13,89% (15 Sistem)	18,52% (20 Sistem)	23,15% (25 Sistem)	4,63% (5 sistem)	12,96% (14 Sistem)	17,59% (19 sistem)	22,22% (24 sistem)	26,85% (29 sistem)	100%	139,96%	126,64%	119,98%	115,98%
4	Percentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK				0%	5%	6%	7%	8%	0%	12,22%	(8.651 / 32.282) * 100% =26,80%	(3.834 / 27.732) * 100% =13,83%	(16.637 / 42.410) * 100% =39,23%	0%	244,30%	446,67%	197,50%	490,36%

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesenjangan pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat diketahui dari hasil capaian yang selalu mencapai target. Dari empat pelayanan yang termuat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2015 semuanya telah tercapai. Hal ini terwujud karena adanya dukungan SDM dan anggaran yang mendukung tercapainya pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selain faktor pendukung terdapat aspek keuangan yang sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilan capaian indikator mengingat Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel II.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011-2015

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan	2,284,446,727	2,364,555,084	2,251,558,082	2,190,760,000	87,042,630	2,029,418,930	2,330,849,928	2,242,791,687	2,101,809,200	86,165,730	0.89	0.99	1.00	0.96	0.99	(549,351,024)	(485,813,300)
Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	1,511,979,829	401,259,144	155,222,030	232,397,500	295,697,860	1,086,889,230	323,259,713	108,217,759	182,560,447	270,925,948	0.72	0.81	0.70	0.79	0.92	(304,070,492)	(203,990,821)
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	1,530,234,754	1,142,556,318	2,192,243,255	2,168,760,970	1,721,439,073	967,235,834	907,269,286	1,692,092,087	1,968,473,017	1,433,127,056	0.63	0.79	0.77	0.91	0.83	47,801,080	116,472,806
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	712,941,976	440,243,548	774,350,566	1,265,633,910	2,024,650,570	605,444,480	405,921,507	701,554,906	840,497,369	1,413,285,167	0.85	0.92	0.91	0.66	0.70	327,927,149	201,960,172
Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	375,961,888	539,113,833	403,521,305	282,040,450	284,285,060	353,081,170	497,921,941	365,813,248	214,580,762	228,138,823	0.94	0.92	0.91	0.76	0.80	(22,919,207)	(31,235,587)
Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	413,123,976	479,474,436	862,484,604	606,546,340	655,060,855	407,772,200	431,988,645	808,686,138	557,636,063	587,076,547	0.99	0.90	0.94	0.92	0.90	60,484,220	44,826,087
Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	1,982,677,378	1,090,651,597	911,581,750	1,471,529,772	2,187,931,575	1,721,892,048	974,360,032	812,932,461	1,367,514,610	1,820,344,080	0.87	0.89	0.89	0.93	0.83	51,313,549	24,613,008
Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	10,177,858,157	1,026,922,745	1,261,851,414	5,451,461,357	6,558,741,765	8,051,889,471	888,056,345	1,203,757,005	5,103,966,706	6,286,732,277	0.79	0.86	0.95	0.94	0.96	(904,779,098)	(441,289,299)
Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	9,705,747,763	7,480,084,276	10,123,603,987	10,425,119,254	17,090,479,932	8,458,446,467	6,939,556,454	9,954,247,195	9,892,520,607	16,129,614,399	0.87	0.93	0.98	0.95	0.94	1,846,183,042	1,917,791,983
Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data	2,277,998,517	1,143,034,504	2,389,255,024	1,404,101,994	993,307,304	2,167,147,763	1,085,923,447	2,037,214,915	1,333,984,081	978,109,785	0.95	0.95	0.85	0.95	0.98	(321,172,803)	(297,259,495)

Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	727,938,016	654,527,440	725,162,040	720,893,750	932,577,720	712,486,000	605,039,353	645,085,877	657,043,107	868,540,056	0.98	0.92	0.89	0.91	0.93	51,159,926	39,013,514
Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi	250,683,405	198,184,852	182,129,332	223,861,832	184,356,570	240,040,105	174,136,141	170,064,934	150,246,083	172,512,906	0.96	0.88	0.93	0.67	0.94	(16,581,709)	(16,881,800)
Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	438,024,990	167,141,000	214,187,876	331,888,469	328,905,860	436,301,500	161,049,953	207,628,630	299,161,789	284,438,535	1.00	0.96	0.97	0.90	0.86	(27,279,783)	(37,965,741)
Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	1,450,231,481	1,540,449,935	1,981,652,306	1,622,777,190	2,299,178,134	1,405,806,200	1,509,269,109	1,840,297,139	1,446,784,600	1,999,900,728	0.97	0.98	0.93	0.89	0.87	212,236,663	148,523,632
Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi	369,569,588	339,548,030	500,713,254	354,759,930	395,318,740	317,347,675	253,877,010	396,062,522	291,416,139	316,098,852	0.86	0.75	0.79	0.82	0.80	6,437,288	(312,206)
Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software	1,305,379,118	265,489,796	399,048,775	402,526,694	440,530,450	872,668,620	242,271,749	349,570,650	357,250,616	409,838,939	0.67	0.91	0.88	0.89	0.93	(216,212,167)	(115,707,420)
Sosialisasi Dan Pembinaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	263,500,550	605,021,157	485,416,069	427,500,140	2,750,202,093	232,950,800	512,660,814	437,105,303	376,048,298	2,088,278,612	0.88	0.85	0.90	0.88	0.76	621,675,386	463,831,953
Total	35,778,298,113	19,878,257,695	25,813,981,669	29,582,559,552	39,229,706,191	30,066,818,493	18,243,411,427	23,973,122,456	27,141,493,494	35,373,128,440	0.84	0.92	0.93	0.92	0.90	862,852,020	1,326,577,487

Dari Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun terakhir, dengan rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran diatas 80%. Hal ini didukung oleh kemampuan SDM yang memadai, kerjasama dan komunikasi yang di internal SKPD.

II.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dalam melaksanakan tugasnya untuk lima tahun ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika akan menghadapi baik tantangan maupun peluang sebagai berikut:

Tantangan:

1. Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government
2. pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi
3. Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
4. jaminan keamanan sistem TIK
5. Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat

Peluang

1. Lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK
2. Regulasi/peraturan yang mengatur pengembangan TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi, Open Source.
3. Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan TIK
4. partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM
5. media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat
6. Penyelenggaraan statistik sektoral
7. Penerapan Fungsi GPR (*Government Public Relations*)
8. Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah
9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Selain itu, untuk pengembangan pelayanan SKPD, juga perlu dilakukan sejumlah analisis/telaahan terhadap dokumen lain yang akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kedepannya.

II.4.1. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kemenkominfo, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur dan Renstra Dinkominfo Kota Surabaya terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam tabel komparasi sasaran Renstra Kemenkominfo, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur dan Renstra Dinkominfo Kota Surabaya seperti pada tabel II.3

Tabel II.3

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kemenkominfo

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinkominfo Kota Surabaya	Sasaran pada Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kemenkominfo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase jumlah keluhan yang selesai ditindaklanjuti	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Diseminasi informasi dan Keterbukaan Informasi Publik	
2	Jumlah kunjungan rata-rata per bulan pada website www.surabaya.go.id	Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
3	Persentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	1. E-goverment 2. Keterbukaan informasi publik
4	Persentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK			

II.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra SKPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam RTRW berperan pada Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi , yakni:

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi
3. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Kota Surabaya

Gambaran hubungan RTRW dengan fungsi pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel II.4

Tabel II.4
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Surabaya Tahun 2016

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkelaaran	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Jaringan Kabel	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	Pengembangan pelayanan jaringan telepon kabel	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi	Kota Surabaya
2	Pengembangan jaringan nirkabel	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	Pengembangan penggunaan menara telekomunikasi bersama	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Kota Surabaya
			Pengawasan dan pengaturan pembangunan BTS	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Kota Surabaya
3	pengembangan sistem telekomunikasi untuk publik	Telah ada sistem komunikasi publik, namun tingkat partisipasi masyarakat belum optimal	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem teknologi Telekomunikasi yang dapat diakses publik dengan mudah	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kota Surabaya

II.4.3. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD

Program kota yang diturunkan menjadi program SKPD dalam Renstra SKPD telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 yang telah disahkan menjadi Perda. Dinas Komunikasi dan Informatika, memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya dengan arah kebijakan pengendalian keamanan data dan informasi layanan (Aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) yang dilaksanakan melalui program Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel II.5

Tabel II.5
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Kota Surabaya Terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	-	-
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	-	-	-
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya	Dinkominfo memiliki kewajiban untuk turut serta melakukan monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya	Selama ini pengawasan dan monitoring telah dilaksanakan, namun masih terkendala dalam kewenangan
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	-	-	-
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	-	-	-
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	-	-	-

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

III.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi dinas Komunikasi dan Informatika, terdapat permasalahan yang digambarkan pada tabel III.1

Tabel III.1
Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANG AN SKPD)	(DILUAR KEWENANGA N SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan SKPD	Telah tercapai dan perlu penyempurnaan	RPJMD Kota Surabaya 2010-2012	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK	Implementasi SOP belum optimal
Renstra Diskominfo provinsi Jawa Timur	Surabaya telah memiliki 18 saluran komunikasi publik	Renstra Diskominfo provinsi Jawa Timur	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Implementasi SOP belum optimal
Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Surabaya telah memiliki 84 aplikasi yang mendukung pelayanan publik.	Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat
RTRW Kota Surabaya	Penataan struktur sistem jaringan telekomunikasi belum optimal	RTRW Kota Surabaya	Pengembangan infrastruktur TIK	Lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi
KLHS RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021	Monitoring untuk pembatasan terhadap akses informasi berbahaya rutin dilakukan setiap bulan	KLHS dan RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD lima tahun mendatang maka didapatkan sejumlah rumusan isu strategis, sebagaimana yang tersajikan dalam tabel III.2

Tabel III.2
Rumusan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations)	Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan TIK	Komitmen pimpinan dalam pengembangan TIK
2	-	media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat	Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi
3	-	sistem pengamanan data dan Jaringan TIK (firewall, fortigate, co-location, ISO)	Penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK
4	-	jaminan keamanan sistem TIK	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	Komposisi PNS dan tenaga non PNS
5	-	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan infrastruktur TIK	Distribusi infrastruktur jaringan
6	-	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	-
7	-	-	pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi	-
8	-	-	Lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK	-
9	-	-	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	-
10	-	-	kapasitas sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah	-

Isu-isu yang teridentifikasi pada tabel diatas saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satunya adalah isu strategis tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK tentang bagaimana mensosialisasikan layanan publik yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat agar mereka mau memanfaatkannya, diperlukan pengelolaan komunikasi dan informasi kepada khalayak yang berkaitan dengan Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan Fungsi GPR (*Government Public Relations*).

Selain bersifat peluang, isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan internal. Salah satunya adalah permasalahan masih kurangnya jumlah tenaga teknis dan tenaga

ahli TIK. Hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan banyaknya Lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK.

III.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Walikota Surabaya mempunyai visi

“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”

Makna dalam visi tersebut adalah :

Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.

Berkarakter menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila.

Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Tabel III.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 8 . Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik			
	Tahun 2016			
	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum memadainya jumlah tenaga teknis TIK	Semakin berkembangnya media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat namun belum digunakan secara tepat	pengelolaan komunikasi dan informasi kepada khalayak guna pelaksanaan tugas dan komunikasi
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik
	Tahun 2017-2021			
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum memadainya jumlah tenaga teknis TIK	belum meratanya kemampuan TIK masyarakat	sistem pengamanan data yang telah mendapatkan ISO
	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik

III.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMINFO DAN RENSTRA DISKOMINFO PROVINSI.

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika perlu mempertimbangkan terjadinya permasalahan, faktor pendorong dan penghambat, yaitu pergeseran paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta media yang berimbang pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan yang terkait. Beberapa pergeseran yang perlu dicermati dan dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra 2016-2021 Bidang Komunikasi dan informatika baik di tingkat Kementerian, Provinsi dan Kota dapat dilihat pada tabel III.4 dan III.5.

Tabelli.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra Kemenkominfo beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik
2	Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan	Distribusi jaringan infrastruktur	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan infrastruktur TIK
3	Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	Implementasi SOP tentang tata kelola informasi internal belum terselenggara	kapasitas sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi
4	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik

Tabel III.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Diskominfo	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	Belum terlaksananya penerapan Fungsional GPR (Government Public Relations) secara menyeluruh	Implementasi SOP belum optimal	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik
3	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik
4	Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	Distribusi jaringan infrastruktur	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan infrastruktur TIK

III.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra

SKPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam RTRW berperan pada Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi , yakni:

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi
3. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Kota Surabaya

Dalam penerapan strategi tersebut, terdapat sejumlah permasalahan, maupun faktor pendorong dan penghambat yang dapat dilihat pada tabel III.6

Tabel III.6

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK
2	Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi	Legalitas Penyelenggaraan Jasa TIK	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK
3	Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Kota Surabaya	Distribusi pembelajaran TIK Sarana bagi masyarakat	Distribusi infrastruktur jaringan	Pengembangan infrastruktur TIK

Program kota yang diturunkan menjadi program SKPD dalam Renstra SKPD telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 yang telah disahkan menjadi Perda. Dinas Komunikasi dan Informatika, memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya dengan arah kebijakan pengendalian keamanan data dan informasi layanan (Aplikasi, data, jaringan,

perangkat keras) yang dilaksanakan melalui program Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam penerapan Rekomendasi tersebut, terdapat sejumlah permasalahan, maupun faktor pendorong dan penghambat yang dapat dilihat pada tabel III.7

Tabel III.7
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi

III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisa faktor pendorong dan penghambat Dinas Komunikasi dan Informatika, ditentukan isu-isu strategis melalui:

1. forum Focussed Group Discussion(FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategi
2. Scoring terhadap kriteria yang telah ditentukan seperti pada tabel
3. penilaian isu strategis
4. Perhitungan rata-rata skor/bobot setiap isu strategis

Seperti dapat dilihat dalam tabel III.9

Tabel III.8
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Manfaat/Dampak Bagi Publik (M)	30
2	Daya Ungkit Pembangunan Daerah (DU)	20
3	Kemungkinan/Kemudahan untuk Di-Capai/Ditangani	20
4	Pokok Isu terkandung dalam Visi-Misi Kota (VMK)	30
	Total	100

Tabel III.9
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-				Total Skor
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	1.5	1	0.8	1.5	4.8
2	Pengembangan infrastruktur TIK	1.5	1	0.8	1.5	4.8
3	Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan TIK	1.5	1	0.8	1.2	4.5

Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik pada lebih dari 2,9 Juta penduduknya. Agar pelayanan publik dapat diberikan dengan efektif dan efisien, maka dukungan TIK sangat dibutuhkan. Dukungan tersebut tidak hanya terbatas sampai pada *front office* saja, namun juga dibutuhkan integrasi pada sistem *back office* nya sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu *terintegrasinya berbagai sistem pelayanan baik untuk masyarakat Kota Surabaya maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan.*

Pengembangan sistem pelayanan publik yang terintegrasi tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur yang tidak sedikit. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, juga harus diikuti dengan pengoptimalan infrastruktur yang ada, agar tidak membebani anggaran mengingat kota juga masih memiliki program-program prioritas yang harus dilaksanakan, seperti pendidikan dan kesehatan sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu *perlunya pengembangan Jaringan informatika dan Jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK.*

Pengembangan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan didukung dengan infrastruktur yang memadai, tentunya tidak akan optimal tanpa adanya partisipasi dari masyarakat untuk memanfaatkan. Dalam pengembangan sistem pelayanan publiknya Pemerintah Kota juga harus mempertimbangkan kemudahan pemanfaatannya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu *Mengoptimalkan saluran komunikasi publik untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis TIK yang telah disediakan.*

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

IV.1.1 PERUMUSAN VISI

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Permasalahan pembangunan daerah yang melandasi penyusunan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika, yakni:

1. Perlunya integrasi sistem pelayanan publik untuk mendorong perwujudan pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Penyediaan Infrastruktur TIK untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK yang belum optimal.
3. Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat, dalam artian tidak hanya kesenjangan kemampuan TIK secara teknis namun juga kesenjangan terhadap informasi .

Keterkaitan permasalahan pembangunan daerah dengan isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat dilihat dalam tabel IV.1

Tabel IV.1
Perumusan Perwujudan Visi

Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis 1	Isu Strategis 2	Isu Strategis 3
Perwujudan pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat	V	terintegrasinya berbagai sistem pelayanan publik	V
Penyediaan Infrastruktur TIK	V	penyediaan infrastruktur guna mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik	V
Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat	V	pengembangan Jaringan informatika dan Jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK	X

IV.1.2 POKOK-POKOK VISI DAN PENJELASAN VISI

Dari sejumlah perwujudan visi diatas dapat dikelompokkan menjadi pokok-pokok visi seperti dapat dilihat pada tabel IV.2

**Tabel IV.2
Perumusan Visi**

No.	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1	terintegrasinya berbagai sistem pelayanan publik	Integrasi Pelayanan publik	Terwujudnya Pelayanan Publik Prima Berbasis TIK yang Terintegrasi dan Mudah Dijangkau Masyarakat
2	penyediaan infrastruktur guna mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik	Integrasi Pelayanan publik	
3	penyediaan infrastruktur guna mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik	Infrastruktur handal	
4	pengembangan Jaringan informatika dan Jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK	Infrastruktur handal	
5	mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis TIK yang telah disediakan	Kemudahan bagi masyarakat	
6	Mengoptimalkan saluran komunikasi publik untuk mengatasi kesenjangan kemampuan TIK masyarakat	Kemudahan bagi masyarakat	
7	Penyediaan pelayanan publik yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat	Kemudahan bagi masyarakat	

Penjelasan dari pokok-pokok visi diatas dapat dilihat pada tabel IV.3

**Tabel IV.3
Penyusunan Penjelasan Visi**

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Integrasi Pelayanan publik	Agar pelayanan publik berjalan dengan efektif dan efisien, perlu adanya integrasi antar layanan sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan mendapatkan pelayanan
	Infrastruktur handal	Pelayanan publik yang terintegrasi, harus didukung dengan infrastruktur yang handal agar berjalan secara optimal
	Kemudahan bagi masyarakat	Pelayanan publik yang handal harus dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh masyarakat

Dari perumusan tersebut, didapatkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Pelayanan Publik Prima Berbasis TIK yang Terintegrasi dan Mudah Dijangkau oleh Masyarakat”

Visi tersebut mengandung tiga pokok visi yaitu Infrastruktur handal, Integrasi Pelayanan publik, Kemudahan bagi masyarakat. Sesuai dengan tugas utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 sebagai pendukung penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu adanya upaya terus menerus untuk meningkatkan kehandalan penyelenggaraan pelayanan publik dengan memanfaatkan

TIK. Salah satu upaya tersebut adalah mengintegrasikan pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya agar lebih efektif dan efisien.

Upaya pengintegrasian harus didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur tersebut harus mampu memenuhi prediksi kebutuhan Kota Surabaya setidaknya hingga lima tahun mendatang. Selain itu, juga dibutuhkan distribusi infrastruktur yang merata, sehingga tidak menjadi kesenjangan.

Tidak meratanya distribusi infrastruktur dan informasi dapat berdampak buruk bagi Pemerintah Kota Surabaya maupun bagi masyarakat. Oleh karena itu, dinas Komunikasi dan Informatika perlu mengambil peran sebagai GPR (*Government Public Relations*) untuk mendiseminasikan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat, agar masyarakat tahu, mau dan dapat memanfaatkan layanan publik yang telah disediakan.

IV.1.3 PERUMUSAN MISI

Untuk mewujudkan Visi Dinkominfo di atas, maka disusunlah Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dengan Misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, mengenal keberadaan juga peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Dari analisis pokok-pokok visi yang telah didapatkan sebelumnya, maka misi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dirumuskan menjadi:

“Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan informasi dan Pelayanan Publik berbasis TIK.”

Misi tersebut telah selaras dengan isu-isu strategis yang dipilih maupun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Fasilitator pemanfaatan TIK dan penyelenggara Diseminasi Informasi kepada masyarakat. Untuk lebih detail, perumusan visi dapat dilihat dalam tabel IV.4

Tabel IV.4
Perumusan Visi

No .	Visi	Pokok-pokok visi	Stakeholder layanan					Misi
			SKPD lain		Pengguna layanan	Pelaku Ekonomi		
			(√)	Rincian misi	(x)	-	(√)	Rincian misi
1	Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Integrasi Pelayanan publik	√	Pelayanan publik dimiliki oleh hampir semua SKPD	√	Masyarakat akan diuntungkan dengan pelayanan publik yang terintegrasi	√	Para pelaku ekonomi diuntungkan dengan pelayanan publik yang terintegrasi
		Infrastruktur handal	√	Pelayanan publik membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai	√	Pelayanan publik membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai	√	Pelayanan publik membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai
		Kemudahan bagi masyarakat	√	SKPD menyelenggarakan pelayanan publik untuk masyarakat	√	Masyarakat akan diuntungkan dengan pelayanan publik yang terintegrasi	√	Memperluas pasar bagi pelaku ekonomi

IV.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

IV.2.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang.

Sejalan dengan visi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dituangkan dalam misi Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan informasi dan Pelayanan Publik berbasis TIK maka Tujuan dari dinas Komunikasi dan Informatika yang juga sama dengan sasaran kota pada RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 adalah

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik”

Tujuan yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut memerlukan indikator untuk mengukur keberhasilannya. Mengacu kepada sasaran kota yang terkait indikator yang ingin dicapai pada akhir kinerja pembangunan (2021) adalah pencapaian nilai baik pada Tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan TIK dalam

pelayanan publik administratif. Tujuan ini secara langsung mendukung salah satu indikator sasaran kota pada RPJMD khususnya misi 8.

Selain itu, untuk mewadahi kegiatan di bidang kesekretariatan maka Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki satu tujuan tambahan yaitu **Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik** dengan indikator Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran sebesar 70% pada tahun 2021 dan Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program sebesar 93,05% pada tahun 2021.

IV.2.2 SASARAN

Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Pada tahun 2017-2021, di dalam RPJMD Kota Surabaya Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat tugas untuk menjalankan program Utama:

- a. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indikator: Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK dan Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik
- b. Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat untuk Tahun 2017-2021 dengan indikator: Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2017-2021 kegiatan kesekretariatan diwadahi dalam 3 program yaitu Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika dituangkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu: **Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Publik Berbasis TIK** dengan indikator persentase pemanfaatan layanan publik administratif berbasis TIK dan **Meningkatnya pemanfaatan publik terhadap saluran Komunikasi Informasi** dengan indikator tingkat pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi dan media masa yang digunakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Untuk mewadahi kegiatan kesekretariatan tujuan diwadahi dalam dua sasaran yaitu **Mengelola Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah** dan **Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan Untuk**

Mendukung Keberhasilan Program. Untuk lebih jelasnya perumusan tujuan, sasaran, dan Indikator sasaran dapat dilihat dalam tabel IV.5

Tabel IV.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Publik berbasis TIK	Presentase pemanfaatan layanan publik administratif berbasis TIK	39.55 %	43.63 %	47.70 %	51.77 %	55.85 %
		Meningkatnya Pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi dan media massa yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	Tingkat Pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi dan media massa yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	3	3.5	4	4.5	5
		Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan	100%	100%	100%	100%	100%

IV. 3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dalam Renstra Dinkominfo 2016-2021 ini adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk selanjutnya, strategi dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah serangkaian kegiatan perencanaan yang diformulasikan untuk menjawab berbagai permasalahan yang timbul.

Dari analisis terhadap faktor internal dan eksternal serta memperhatikan sasaran kota, strategi dan arah kebijakan kota, maka didapatkan sejumlah rumusan strategi sebagai berikut:

- a. Strategi menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :
 - 1. Pengembangan dan pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif.
 - 2. Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)
- b. Strategi menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi

kebijakan dan pembangunan skala kota dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

1. Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan
2. Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
- c. Strategi Melakukan pengintegrasian sistem e-government guna memudahkan monitoring keamanan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:
 1. Melakukan pemetaan layanan publik administratif di Kota Surabaya
 2. Menyusun SOP pengembangan aplikasi pelayanan publik administratif
- d. Strategi Menambah jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK dengan bantuan perekrutan Tenaga melalui lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK melalui arah kebijakan Melakukan seleksi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika melalui penyaringan oleh pihak ketiga dari lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya
- e. Strategi memperluas akses sarana pembelajaran TIK guna mengurangi kesenjangan kemampuan TIK di masyarakat yakni dengan arah kebijakan pengembangan sarana pembelajaran TIK di wilayah Pemerintah Kota surabaya.

Gambaran lebih jelas mengenai perumusan strategi dapat dilihat pada gambar IV.6.

Tabel IV.6
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Faktor Eksternal	Peluang : 1. Lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK 2. Regulasi/peraturan yang mengatur pengembangan TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi, Open Source. 3. Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan TIK 4. partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM 5. media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat 6. Penyelenggaraan statistik sektoral 7. Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations) 8. Sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah 9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tantangan: 1. Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government 2. pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi 3. Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi 4. jaminan keamanan sistem TIK 5. Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat
Kekuatan : 1. Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik	menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi	Melakukan pengintegrasian sistem e-government guna memudahkan monitoring keamanan

	2. Kompetensi SDM TIK 3. Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi 4. Pengembangan infrastruktur TIK 5. sistem pengamanan data dan Jaringan TIK (firewall, fortigate, co-location, ISO) 6. Komitmen pimpinan dalam pengembangan TIK	menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota	
Kelemahan: 1. jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK 2.Distribusi infrastruktur jaringan 3. kapasitas sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah 4. Implementasi SOP 5. Komposisi PNS dan tenaga OS 6. Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Menambah jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK dengan bantuan perekrutan Tenaga melalui lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK	memperluas akses sarana pembelajaran TIK guna mengurangi kesenjangan kemampuan TIK di masyarakat	

Dari sejumlah strategi serta arah kebijakan tersebut, ketika dihubungkan dengan sasaran SKPD yang hendak dicapai (seperti terurai pada tabel IV.7) dan dengan hasil Analisis faktor internal dan eksternal yang telah dilakukan menghasilkan 2 (dua) strategi yang dianggap tepat untuk mewujudkan sasaran SKPD yaitu:

- a. Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi, strategi ini dipilih untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Publik berbasis TIK. Strategi ini dipilih mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memiliki modal yang cukup berupa sejumlah aplikasi layanan publik, kewenangan dalam menangani TIK dan kompetensi SDM TIK yang ada. Hal ini juga akan didukung dengan banyaknya Lembaga maupun institusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK.
- b. Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota, strategi ini dipilih untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pemanfaatan publik terhadap saluran Komunikasi informasi. Hal ini didukung dengan sudah banyaknya layanan publik sebagai saluran komunikasi dengan masyarakat yang telah didukung TIK maupun yang bersifat tatap muka langsung. Selain itu minat masyarakat yang cukup besar untuk memanfaatkan layanan berbasis TIK akan sangat mendukung keberhasilan strategi ini.

Tabel IV.7
Penentuan Strategi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Publik berbasis TIK	Presentase pemanfaatan layanan publik administratif berbasis TIK	Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi
2	Meningkatnya Pemanfaatan publik terhadap saluran Komunikasi informasi	Tingkat Pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi dan media massa yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota

Keselarasan mulai dari Visi sampai dengan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.8

Tabel IV.8
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi			
MISI I : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis TIK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Publik berbasis TIK	1. Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi	1. Pengembangan dan pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif 2. Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)
	2. Meningkatnya Pemanfaatan publik terhadap saluran Komunikasi informasi	1. Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota	1. Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan 2. Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media


BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, Visi, dan Misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Syarat utama dalam perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyesuaian RPJMD Pemerintah Kota Surabaya dengan Rancangan Renstra SKPD. Seperti pada gambar V.1

Gambar V.1
Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD



Hasil evaluasi dapat dituangkan dalam checklist seperti pada tabel V.1

Tabel V.1
Pemeriksaan Kesesuaian Renstra dengan RPJMD

No	Poin	RPJMD Kota Surabaya	Renstra Dinkominfo
(1)	(2)	(3)	(4)
	Visi	Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi	Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Misi	Misi 8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan layanan informasi dan Pelayanan Publik berbasis TIK
	Tujuan	Tujuan 1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Sasaran	sasaran 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Publik berbasis TIK 2. Meningkatnya Pemanfaatan publik terhadap saluran Komunikasi informasi
	Strategi dan Arah Kebijakan	Strategi 3. Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi, melalui: 1. Pengembangan masterplan pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif 2. Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)	Strategi 3. Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi, melalui: 1. Pengembangan masterplan pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif 2. Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)
		Strategi 4. Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota, melalui: 1. Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan 2. Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media	Strategi 4. Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota, melalui: 1. Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan 2. Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
	Program Pembangunan Daerah	Tahun 2016. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2017. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tahun 2016. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2017. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Tahun 2016. Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat Tahun 2017. Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Tahun 2016. Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat Tahun 2017. Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat

No	Poin	RPJMD Kota Surabaya	Renstra Dinkominfo
Program Prioritas		Tahun 2016. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indikator: Persentase layanan publik yang berbasis TIK	Tahun 2016. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indikator: Persentase layanan publik yang berbasis TIK
		Tahun 2017. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indikator: 1. Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK 2. Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	Tahun 2017. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indikator: 1. Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK 2. Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik
		Tahun 2016. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan Indikator: 1. Rata-rata kunjungan per bulan pada website www.surabaya.go.id 2. Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi	Tahun 2016. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan Indikator: 1. Rata-rata kunjungan per bulan pada website www.surabaya.go.id 2. Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi
		Tahun 2017. Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat dengan indikator: Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	Tahun 2017. Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat dengan indikator: Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya
Program prioritas (Sebagai Pendukung)		Tahun 2017-2021 1. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan dengan indikator Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	Tahun 2017-2021 1. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan dengan indikator Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
		Tahun 2016: 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tahun 2016 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Dalam RPJMD Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan program dan indikator milik kota yang diemban oleh masing-masing SKPD. Pada tahun 2016, Dinkominfo Kota Surabaya melaksanakan 6 (enam) program, yakni:

1. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indikator Persentase layanan publik yang berbasis TIK. Untuk merealisasikan program ini, dana yang dialokasikan adalah 36.891 juta
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, diukur dengan 2 (dua) indikator. 1). Rata-Rata Kunjungan per Bulan pada website www.surabaya.go.id, 2). Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi. Untuk merealisasikan program ini, dana yang dialokasikan adalah 8.616 juta
3. Sebagai pendukung dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dana yang dialokasikan 461 juta
4. Sebagai pendukung Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan dana yang dialokasikan 12.745 Juta.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana yang dialokasikan 2.098 Juta
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana yang dialokasikan 1.442 Juta

Pada tahun 2017-2021, Dinkominfo Kota Surabaya melaksanakan 5 (Lima) program, yakni:

1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan indikator 1). Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK, 2). Persentase Pengelolaan jaringan Telekomunikasi untuk mendukung Pelayanan Publik. Untuk merealisasikan program ini pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, dana yang dialokasikan adalah 48.476 juta, 49.059 juta, 52.646 juta, 61.640 juta, dan 64.662 juta
2. Program komunikasi, informasi dan Publikasi Masyarakat, dengan indikator Rata-Rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi dan informasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Untuk merealisasikan program ini pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, dana yang dialokasikan adalah 11.304 juta, 11.601 Juta, 12.635 Juta, 14.950 juta, 15.995 Juta
3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan dengan indikator Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran. Untuk merealisasikan program ini pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, dana yang dialokasikan adalah 552 Juta, 566 Juta, 616 juta, 730 juta, 782 juta
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Untuk

merealisasikan program ini pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, dana yang dialokasikan adalah 2.090 juta, 2.125 juta, 2.296 juta, 2.697 juta, 2.864 juta

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral Untuk merealisasikan program ini pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, dana yang dialokasikan adalah 105 Juta, 111 Juta, 124 Juta, 150 juta, 164 Juta

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting pada tiap program yang diampunya, pada tahun 2016 untuk Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam penyediaan Aplikasi pelayanan publik administratif serta melakukan integrasi aplikasi pelayanan publik, baik pada aplikasi yang sudah ada, maupun yang sedang dalam pengembangan. Untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai pendukung melalui kegiatan Pemanfaatan menara bersama telekomunikasi dan Pembangunan Sarana Utilitas Pendukung Keamanan. Selain itu pada tahun 2016, terdapat 2 (dua) program untuk kegiatan kesekretariatan, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pada Tahun 2017-2021 kegiatan kesekretariatan diwadahi dalam 3 (tiga) program yaitu Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan dengan indikator 1). Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dan 2).Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran, dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral.

Dalam Program komunikasi, Informasi dan Publikasi Masyarakat serta Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam melakukan diseminasi informasi pada masyarakat maupun menjaring masukan dan permohonan informasi dari masyarakat sehingga terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat.

Pada tahun 2016, Dinkominfo Kota Surabaya mendapatkan 2 (dua) program utama yakni Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indikator Persentase layanan publik yang berbasis TIK serta Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang diukur dengan 2 (dua)

indikator yaitu Rata-Rata Kunjungan per Bulan pada website www.surabaya.go.id dan Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi.

Pada Tahun 2017-2021 Kota Surabaya mendapatkan 2 (dua) program.Utama yakni Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan indikator Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK dan Persentase Pengelolaan jaringan Telekomunikasi untuk mendukung Pelayanan Publik serta Program komunikasi, Informasi dan Publikasi Masyarakat dengan indikator Rata-Rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi dan informasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Dalam setiap program tergabung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sebagai perwujudan program tersebut. Untuk Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang termasuk dalam pada RPJMD, terdapat kegiatan sbb:

- 1) Layanan Sistem Informasi Pemerintahan. Kegiatan ini berperan sebagai sub bidang yang menangani keluhan khusus IT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Gambaran umum kegiatan ini adalah, Penanganan Keluhan IT Internal Pemerintah Kota, Penanganan pengaduan masyarakat tentang IT yang diteruskan dari Media Center.
- 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kegiatan ini berperan dalam fungsi pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang, operasionalisasi kegiatan ini adalah Pelaksanaan monev TIK, Pelaporan hasil monev TIK, Koordinator pertemuan antar pemangku kepentingan pelayanan TI.
- 3) Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan. Kegiatan ini berperan dalam pengadaan dan pemeliharaan. Operasional kegiatan ini adalah Pengadaan sarana dan prasarana persandian (termasuk HT digital), Pemeliharaan sarana dan prasarana persandian, Peningkatan Kapasitas SDM Persandian.
- 4) Pembangunan Integrasi sistem, operasionalisasi kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan interoperabilitas, interkoneksi, dan API. Operasional kegiatan ini adalah: Pembangunan Integrasi data dan Analisa sistem basis data.
- 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana TIK, Operasional kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan sarana dan Prasarana Jaringan komunikasi dan Informasi, seperti Pengadaan Alat Pendukung Komunikasi dan Informasi (server, storage, dll).
- 6) Permbangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen. Operasional kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan aplikasi pelayanan publik dan Pembangunan sistem Informasi Manajemen.

- 7) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen. Operasional kegiatan ini adalah Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.
- 8) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TIK. Operasional kegiatan ini adalah Pemeliharaan Tower di Kota Surabaya, dan Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana Komunikasi beserta Perangkat Pendukungnya.
- 9) Pengelolaan Pusat Data. Operasional kegiatan ini adalah Pelaksanaan Digitalisasi data, cleaning data, controlling dan update data, dan pemetaan data
- 10) Penyediaan Sistem Keamanan Informasi. Operasional kegiatan ini adalah Audit ISO, belanja Lisensi Software/Hardware, dan penyediaan sarana dan informasi internet sehat
- 11) Penyusunan dokumen pendukung tata kelola e-Gov. Operasional kegiatan ini adalah penyusunan Masterplan, action plan, SOP, dan tingkat layanan TI.
- 12) Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik. Operasional Kegiatan ini adalah Sosialisasi aplikasi internal Pemerintah Kota, sosialisasi penggunaan aplikasi pada masyarakat dan Pengelolaan BLC.

Untuk Program komunikasi, Informasi dan Publikasi Masyarakat yang juga termasuk dalam program prioritas, sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi, operasional kegiatan ini adalah pembinaan Kelompok pertura dengan mengadakan Festival pertura, pembinaan serta koordinasi kelompok pertura, dan Pembinaan KIM dengan mengadakan Pekan KIM, Lomba Antar Kelompok indormasi Masyarakat, dan Pembinaan dan koordinasi KIM.
- 2) Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pemerintah Daerah, operasional kegiatan ini adalah Produksi Informasi Data Pokok Kota Surabaya, Pengelolaan Media Center, analisa Penerimaan Masyarakat, survey Opini Publik, serta Analisa Pemanfaatan Media Komunikasi.
- 3) Pengelolaan Pelayanan Keluhan/Pengaduan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik, operasionalisasi kegiatan ini adalah pelayanan keluhan/Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- 4) Pengelolaan Saluran Komunikasi, operasional kegiatan ini adalah Penyusunan Konten Media Cetak, Pembuatan media Audio Visual dan Pengelolaan saluran komunikasi

- 5) Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi, operasional kegiatan ini adalah penyediaan Materi panduan bagi kelompok KIM dan Kelompok Pertura, serta penyelenggaraan Pertemuan Komunitas Informasi and Lembaga Komunikasi.
- 6) Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, operasional kegiatan ini adalah Publikasi melalui pameran, penyebaran informasi melalui radio, melalui televisi, publikasi Informasi Media Ruang dan Pertunjukan Rakyat.

Untuk Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan, sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang terdiri dari pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran serta updating data sarana prasarana perkantoran pada SIMBADA
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran berupa pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh SKPD

Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah dan untuk Program Perencanaan Pembangunan Daerah dialaksanakan dengan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis yang terdiri dari Penyusunan dan/atau proses bisnis Perangkat Daerah, Penyusunan dan/atau Rencana Strategis dan Rencana Kerja, dan Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel V.2

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016-2021

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan sasaran instansi. Keberhasilan tujuan dan sasaran dari Instansi yang telah selaras dengan RPJMD Kota akan sangat berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran kota.

Pada Dinas Komunikasi dan informatika masing-masing bidang berkontribusi pada pelaksanaan pencapaian sasaran SKPD, yakni Sekretariat, bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Layanan Pemerintah Berbasis elektronik (e-Gov) dan Bidang Teknologi dan Informasi. Tiap Bidang berkontribusi pada pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan TIK dalam pelayanan publik administratif berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran kota pada RPJMD Kota Surabaya khususnya sasaran **Meningkatkan kualitas pelayanan publik** pada misi 8 dengan indikator yang sama. Bidang yang secara langsung berkontribusi pada capaian indikator ini adalah Bidang Layanan Pemerintah Berbasis elektronik (e-Gov) sebagai bidang yang mengampu tugas pokok dan fungsi pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pelayanan publik. Gambaran tentang indikator tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel VI.1

Tabel VI.I
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan TIK dalam pelayanan publik administratif	N/A	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	

BAB VII

P E N U T U P


Renstra SKPD 2016-2021 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai OPD baru. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2016-2021, merupakan rencana tindak seluruh seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan serta sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinkominfo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya 2016-2021 yang berkududukan sebagai sub sistem dari dokumen perencanaan induk Pemerintah Kota Surabaya. Oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya.

Renstra merupakan dokumen perencanaan, sebagus apapun isi dari Renstra dan perubahannya tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo menjadi SKPD yang hebat dan berhasil mewujudkan Visi dan Misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh – sungguh dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan kekuatan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya 2016-2021 ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance guna



melalui komunikasi dan informatika.
menjadi terwujudnya masyarakat Surabaya yang informatif, mandiri dan beretika